

## **BAB IV**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diketahui bahwa keberjalanan implementasi kebijakan pengendalian lingkungan terkait pengelolaan limbah usaha penatu yang ada di Kota Semarang khususnya yang ada pada Kecamatan Tembalang dan Banyumanik berdasarkan pada teori George Edward III yakni melalui variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dan terori kepatuhan milgram masih menemui kendala.

Dari indikator komunikasi, DLH melakukan komunikasi dengan pihak pelaksana kebijakan hanya melalui website yang menginformasikan proses kepengurusan dokumen lingkungan, komunikasi secara langsung pada pelaku usaha hanya dilakukan pada pelaku usaha yang memiliki itikad untuk melakukan kepengurusan. Komunikasi yang dilaksanakan DLH melalui sosialisasi juga masih belum berjalan baik dengan dilaksanakan hanya 1 kali dalam satu tahun karena adanya kendala anggaran. Komunikasi yang terjalin dengan instansi lain dilaksanakan DLH Kota Semarang dilakukan apabila terdapat masalah terkait pelaksanaan kebijakan di lapangan, dan DLH belum melaksanakan komunikasi dengan pihak lain seperti LSM. Proses komunikasi yang tidak berjalan baik ini membuat implementasi dari kebijakan belum maksimal.

Selain itu, terdapat keterbatasan dari aspek sumber daya, baik itu dari sumber daya manusia baik itu sumber daya finansial yang masih belum memadai.

Minimnya jumlah SDM dalam pengimplementasian kebijakan ini, baik itu dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas merupakan salah satu bagian dari kendala yang dialami DLH Kota Semarang. Dari segi anggaran DLH bahkan belum melakukan penganggaran untuk pelaksanaan kebijakan pengendalian lingkungan hidup terkait pengelolaan usaha penatu di Kota Semarang sehingga belum DLH belum dapat melakukan implementasi dari kebijakan tersebut.

Sedangkan pada variabel disposisi, implementor cenderung bersikap tidak peduli terhadap kebijakan ini. Dari hasil penelitian yang dilakukan, belum ada upaya dari DLH untuk dapat mengatasi permasalahan limbah cair usaha penatu secara menyeluruh. Belum ada kesungguhan yang terlihat dari fitur fitur DLH yang belum dapat digunakan. Pelaku usaha dan masyarakat juga sebagian besar belum memiliki komitmen yang baik terhadap pengelolaan limbah cair yang dapat memberikan kerusakan bagi lingkungan ini.

Adanya kekurangan pada aspek-aspek yang sebelumnya disebutkan disebabkan oleh belum adanya SOP yang jelas terkait pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah cair usaha penatu. Diketahui DLH belum melakukan pembentukan SOP terkait penanganan limbah cair usaha penatu di Kota Semarang sehingga belum ada langkah yang dilakukan oleh DLH untuk mengatasi permasalahan limbah cair usaha penatu ini.

Menurut teori kepatuhan dari Milgram, keberlangsungan kebijakan ini masih belum ditemui kepatuhan dari para pelaku usaha penatu atas pengelolaan limbah cair dan kepengurusan dokumen lingkungan akibat beberapa faktor yakni

status lokasi, tanggung jawab personal, legitimasi figur otoritas, status figur otoritas, dukungan sesama rekan, dan juga kedekatan figur otoritas.

Kurang terjalinnya hubungan yang dibangun oleh DLH baik dengan pelaku usaha maupun masyarakat terkait pentingnya pengelolaan limbah usaha penatu dan kepengurusan dokumen lingkungan ini serta belum adanya langkah tegas dari DLH terkait pelaksanaan kebijakan ini menjadikan lemahnya variabel status lokasi, legitimasi figur otoritas, status figur otoritas dan juga kedekatan figur otoritas dalam teori kepatuhan dari Milgram. Selain itu belum munculnya kesadaran akan pentingnya melakukan pengelolaan limbah usaha penatu yang dihasilkan oleh pelaku usaha penatu serta kurangnya kepedulian akan lingkungan sekitarnya menyebabkan kurang timbulnya tanggung jawab personal para pelaku usaha sehingga sangat mempengaruhi kepatuhan akan kebijakan yang berjalan. Dukungan sesama rekan yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam permasalahan ini masih sangat minim dilihat dari hasil penelitian yang menyebutkan bahwa sebagian besar pelaku usaha yang melakukan pengelolaan limbah usaha penatu dan juga kepengurusan dokumen lingkungan sehingga dukungan dari sesama rekan pelaku usaha yang masih sangat kurang ini memberikan pengaruh bagi sesama pelaku usaha untuk tidak melakukan pengelolaan limbah usaha penatu.

Dengan adanya kendala pada tiap variabel penentu kesuksesan implementasi kebijakan ini maka dapat disimpulkan bahwa variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi tidak terpenuhi sehingga kebijakan tersebut tidak terlaksana secara optimal. Hal ini diketahui terjadi karena belum

adanya kesungguhan dari pemerintah dalam menjalankan kebijakan ini. Selain itu kesadaran dari pelaku usaha dan masyarakat akan pentingnya pengolahan limbah cair usaha penatu juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Adanya kendala dari pelaksanaan implementasi kebijakan pengendalian lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah usaha penatu ini juga menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan yang seharusnya menjadi pedoman dalam menjaga kelestarian lingkungan belum dilaksanakan dengan baik. Pembuangan limbah yang dilakukan langsung pada saluran air tanpa melewati proses pengolahan tentu dapat memberikan kerusakan bagi lingkungan akibat residu dan bahan kimia yang tentu saja akan merusak lingkungan dan memberikan dampak bagi makhluk hidup. Implementasi kebijakan pengendalian lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah cair usaha penatu ini penting untuk diberi perhatian lebih mengingat usaha penatu yang semakin banyak jumlahnya saat ini juga memberikan dampak buruk pada lingkungan.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka terdapat saran dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian lingkungan terkait pengelolaan usaha penatu di Kota Semarang, antara lain :

1. Dinas Lingkungan Hidup harus membangun komunikasi dengan pelaku usaha penatu di Kota Semarang untuk melakukan pengedukasian terkait kewajiban pengelolaan limbah cair usaha penatu dan pengurusan dokumen lingkungan sehingga diharapkan dapat mengurangi kerusakan lingkungan akibat dari limbah cair usaha penatu.

2. Melakukan peningkatan sumber daya manusia dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang baik dari segi kuantitas dan kualitas sehingga dapat melakukan implementasi kebijakan dengan baik.
3. Dinas Lingkungan Hidup melakukan penganggaran dana untuk implementasi kebijakan pengendalian lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah cair usaha penatu mengingat belum adanya anggaran yang dialokasikan untuk melakukan implementasi dari kebijakan tersebut.
4. Meningkatkan komitmen pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam menjalankan kebijakan pengendalian lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah cair usaha penatu di Kota Semarang mengingat belum adanya kesungguhan DLH dalam menangani permasalahan lingkungan terkait pencemaran lingkungan dengan semakin banyaknya usaha penatu di Kota Semarang.
5. Dinas Lingkungan Hidup melakukan penyusunan SOP sehingga pelaksanaan pencegahan hingga pengawasan dari pengelolaan limbah cair usaha penatu dapat memiliki prosedur yang jelas dari proses pelaksanaan, pengawasan, hingga pemberian sanksi.